

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Berbagai jenis tindak pidana telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari jajahan Belanda, dimana dulunya dikenal dengan istilah *Wetboek Van Straftrecht (WvS)* setelah terjadinya perang dunia ke II. Dalam perumusan *Strafbaar Feit* itu menurut ajaran Simon harus memuat beberapa unsur diantaranya:

- suatu perbuatan manusia (menselijkt handelingen) dengan handeling dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi perbuatan yang mengabaikan
- perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ¹¹

Dalam KUHP tersebut terdiri dari tiga sistematiknya yang pertama tentang aturan ketentuan umum, kedua tentang kejahatan dan yang ketiga tentang pelanggaran. Keberadaan KUHP sebagai pedoman umum dalam pemeriksaan perkara pidana, hingga saat ini masih berlaku secara hukum dan mengikat setiap warga Negara meskipun telah diadakan RUU KUHP baru yang dirancang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan filosofis Bangsa Indonesia. Tapi, hingga saat ini, RUU KUHP belum pernah disahkan menjadi suatu aturan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.

¹¹ Satochid Kartanegara dan DKK, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, 1997. hal 74

Salah satu jenis ke jahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan surat, dimana pada awalnya pembentukan peraturan pidana ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu surat atau akte otentik. Kebenaran pada suatu surat atau akte otentik sendiri sendiri terdiri atas 4 macam , yaitu :

1. Surat atau akte yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat atau akte yang menerbitkan suatu perikatan;
3. Surat atau akte yang menimbulkan pembebasan utang; dan
4. Surat atau akte yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.¹²

Dalam hal surat atau akte ini perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) atau tindakan perbuatan memalsu (*vervalsen*). Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek surat atau akte tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternative, dimana dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Dimana dalam proses

¹² <http://pengacara-muda.blogspot.com/2012/01/tindak-pidana-pemalsuan-surat.html>
diakses pada tanggal 22 April 2015 pukul 21.00 Wib

pembuktiannya menggunakan hukum pembuktian sebagaimana telah diatur pada Pasal 183 jo 184 KUHAP. Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu surat atau akte misalnya Akte Kelahiran, sehingga menghasilkan sebuah Akte Kelahiran. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat. Dalam Hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidaknya-tidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang di negara ini, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atau vonis pada suatu perkara yang ditanganinya.

Istilah Tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar Feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang¹³.hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat , akan tetapi dengan tidak membuatnya dia , dia telah melakukan tindak Pidana. menurut prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tetap pemakaian istilah tindak pidana , dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.¹⁴ Oleh karena itu setelah melihat berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana , dimana pengertian di sisi lain perbuatan bersipat aktif dan pasif.

¹⁴ Teguh Prasetyo, hukum Pidana, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2011) hal .49

Sedangkan pengertian tindak pidana Pemalsuan menurut Adam Chazawi adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya¹⁵. Sedangkan Pemalsuan adalah berasal dari kata palsu yang arti nya tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan.

Sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama di artikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsukan. Jadi palsu menandakan suatu barang tidak asli sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan suatu barang yang palsu, sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang di palsukan dan ada tujuan pemalsuan.

2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) maka jenis tindak pidana pemalsuan dapat dibedakan sesuai dengan buku kedua tentang kejahatan tindak pidana pemalsuan. Dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, berdasarkan pasal 263 KUHP menyatakan bahwa :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau

¹⁵Adam Hazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003. hlm.2-3

mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.¹⁶

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat:

1. Sumpah Palsu

Sumpah palsu diatur dalam pasal 242 KUHP. Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan lisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana. Apabila diberikan oleh seorang wakil maka wakil itu harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa harus disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu. Menurut ayat 3,

¹⁶ Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor, Politea, hal 195

disamakan dengan sumpah suatu kesanggupan akan memberikan keterangan yang benar, atau penguatan kebenaran keterangan yang telah diberikan keterangan yang benar, atau penguatan kebenaran keterangan yang telah diberikan. Pergantian ini diperbolehkan dalam hal seorang berkeberatan diambil sumpah.

Pemberi keterangan palsu supaya dapat dihukum maka harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di bawah sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangan itu sesuai dengan kebenaran akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, atau jika ternyata pembuat keterangan sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat di hukum. Mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja). Oleh karena itu, keterangan itu harus diberikan dengan atas sumpah dan diwajibkan oleh undang-undang atau mempunyai akibat hukum.

Sumpah yang diberikan oleh UU atau oleh UU diadakan akibat hukum, contohnya adalah dalam hal seorang diperiksa dimuka pengadilan sebagai saksi, maka saksi tersebut sebelum memberikan keterangan harus diambil sumpah akan memberikan keterangan yang benar. Penyumpahan ini adalah syarat untuk dapat mempergunakan keterangan saksi itu sebagai alat bukti. Jadi, seorang yang memberikan keterangan bohong di bawah sumpah dapat dihukum

2. Pemalsuan materai

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan berbagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

Pemalsuan materai merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Menurut KUHP pasal 253, diancam hukuman tujuh tahun bagi pelaku yang meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dengan maksud menggunakan atau menyuruh menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan materai itu sebagai yang asli. Jika maksud tidak ada, tidak dikenakan pasal ini. Juga dihukum pembuat materai dengan cap yang asli dengan melawan hak, yang berarti bahwa pemakaian cap asli itu tidak dengan izin pemerintahan.

3. Pemalsuan Cap (merek)

Dari berbagai tindak pidana pemalsuan, terdapat juga pemalsuan cap atau merek dan ini merupakan salah satu misal tindak pidana berat. Tindak pemalsuan cap atau merek dibagi berbagai macam:

a. Pemalsuan cap Negara

Pasal 254 ke-1 memuat tindak pidana berupa mengecap barang-barang itu dengan stempel palsu atau memalsukan cap asli yang sudah ada pada barang-barang itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain barang-barang itu seolah-olah cap yang ada pada barang-barang itu adalah asli dan tidak palsu. Pasal 254 ke-2 memuat tindak pidana seperti pasal 253 ke-2, yaitu secara melanggar hukum mengecap barang-barang emas atau perak tadi dengan stempel yang asli.

Jadi, yang berwenang menggunakan stempel yang asli tadi adalah orang lain bukan pelaku tindak pidana ini, atau pelaku yang pada umumnya berwenang, tetapi mengecap barang-barang itu secara menyeleweng, tidak menurut semestinya, misalnya barang-barang itu seharusnya tidak boleh diberi cap-cap itu karena kurang kemurniannya. Pasal 254 ke-3 mengenai barang-barang emas dan perak yang sudah diberi cap Negara atau cap orang-orang ahli dengan semestinya, tetapi ada seseorang dengan mempergunakan stempel asli mengecap, menambahkan, atau memindahkan cap itu kebarang-barang lain (dari emas dan perak) dengan tujuan memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain, barang-barang itu, seolah-olah barang itu sudah sejak semula dan dengan semestinya diberi cap-cap tadi. Ketiga tindak pidana diatas diancam hukuman maksimum penjara enam tahun

b. Pemalsuan cap tera (*rijksmerk*)

Pasal 255 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap tera yang diwajibkan atau diadakan atas permohonan orang-orang yang berkepentingan pada barang-barang tertentu, misalnya alat-alat untuk menimbang atau mengukur. Hukumannya lebih ringan lagi, yaitu maksimum empat tahun penjara.

c. Pemalsuan cap-cap pada barang-barang

Pasal 256 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap-cap lin daripada cap negara atau cap orang ahli atau cap tera yang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang-barang tertentu. Hukumannya diringankan lagi sampai maksimum hukuman penjara tiga tahun.

2.1.3. Unsur –unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan Pemalsuan Surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, yang merumuskan adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan

kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”¹⁷

Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut. Sedangkan perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau

¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor, Politea, hal 195

seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang semula benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat ayat 1 yakni “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur / kalimat ”seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

2.1.2 Ruang Lingkup Perkawinan

2.1.2.1 Pengertian dan sejarah Perkawinan

Di Indonesia berlaku aneka ragam hukum perkawinan yaitu berbagai golongan dan daerah. Dasar utama dari segala peraturan yang berlaku itu ialah undang-undang dasar 1945, dengan dekrit presiden pada 5 Juli 1959. Bagi golongan Eropa sebagaimana menurut pasal 163 I.S ayat (2) dengan tidak memandang agama yang dipeluknya, pencatatan yang diatur dalam stbl.1849 nomor 25 dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan sipil. Untuk golongan timur asing Cina dan bukan Cina dicatatkan dikantor urusan Agama.¹⁸

Untuk memberikan defenisi tentang Perkawinan maka dapat kita temukan mengenai batasan tentang perkawinan diantaranya:

Dalam bahasa Arab disebut juga dengan Al-nikah yang bermakna Al-Waythi wa al dammu yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan Akad. Sedang Muhammad Abu Zahrah mengatakan Nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Didalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha Esa¹⁹. Jelas dari tujuan ini terdapat azas equilibrium antara temporal dengan kerohanian. Dan ini memang sesuai dengan dasar falsafah pancasila serta nilai murni kepribadian bangsa Indonesia serta memenuhi hikmah yang terkandung

¹⁸T.Jafizham, *Persentuhan hukum Indonesia dengan hukum Perkawinan Islam*, Medan, C.V Percetakan Mestika, 1977, hal 25

¹⁹Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

dalam pengertian rumah tangga Islam *sakinah* yang artinya rumah tangga bahagia rukun dan sejahtera dunia dan akhirat.²⁰

2.1.2.2 Syarat sahnya perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaan. Dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan perkawinan itu bukan suatu unsur keabsahan namun itu merupakan suatu keharusan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975.²¹

Sedangkan menurut hukum Adat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya penganut yang beragama sah sesuai dengan ajarannya. Maksud dari pernyataan itu adalah jika telah dilaksanakan sesuai dengan tata tertib hukum agamanya maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum adat masing-masing.²²

Selain menurut perundangan dan hukum Adat, ternyata ada suatu hal yang istimewa dalam agama seperti dalam agama islam yang berlaku di Indonesia, dimana perkawinan apabila dilakukan ditempat memplai, Masjid atau pun kantor Agama dengan adanya Ijab Kabul dalam bentuk Akad nikah maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah.²³

²⁰Yahya Harahap, Hukum Nasional, Medan, C.V ZAHID Trading, hal 7

²¹Ibid hal 16

²²Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, Mandar Maju, hal 29

²³Ibid 30

2.1.2.3 Larangan dalam Perkawinan

Pasal 13 menentukan perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam melangsungkan perkawinan, pencegahan tersebut dimaksudkan agar suatu perkawinan itu dicegah dan tidak dilaksanakan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan oleh para pihak seperti

1. Para keluarga garis keturunan lurus keatas dan kebawah
2. Wali Nikah yaitu orang yang mengampukan calon memplay berdasarkan keputusan pengadilan. Ataupun wali yang mengampukan berdasarkan ketentuan hukum ang berlaku baek yang tertulis maupun tidak tertulis²⁴

Adapun larangan dalam melangsungkan perkawinan itu diantaranya

- a. Antar keluarga dilarang melakukan perkawinan dalam garis keturunan yang lurus keatas dan lurus kebawah, baik kelahiran sah maupun kelahiran tidak sah karena persemendaan
- b. Karena Zina, didalam KUH perdata, disamping larangan kawin antar keluarga , terdapat juga larang seorang pria atau wanita oleh keputusan hakim ditetapkan telah melakukan zinah, yaitu melakukan perhubungan kelamin dengan bukan suami atau istri, dengan keputusan hakim tersebut dilarang kawin
- c. Masa iddah, seorang wanita tidak boleh menikah lagi sebelum tiga ratus hari setelah perceraian nya itu selesai(KUH perdata pasal 34) dalam ajaran islam masa iddah itu ditentukan keadaan wanita itu misalkan wanita Hamil dengan lahir nya anak 68 hari masa iddahnya.²⁵

²⁴Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Medan, CV ZAHIR Trading, hal 63

²⁵T.Jfizham, Persentuhan Hukum Indonesia dengan Hukum Islam, C.V Percetakan Mestika, 1997, hal 151-153

2.1.2.4 Jenis tindak pidana dalam perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 279 KUHP dinyatakan bahwa ²⁶:

1. Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun :
2. barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
3. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
4. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 3. Dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang termuat dalam Pasal 35 Nomor 1-4.

Pada KUHP Belanda tindak pidana ini dinamakan *dubble huwalijke* atau *bigami* karena di Negeri Belanda, diantara seluruh warganya dianut prinsip *monogamy* maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia, diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) istri.

Seorang laki-laki baru melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini apabila ia melakukan perkawinan yang kelima setelah 4 (empat) kali melakukan

²⁶Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor, Politea, hal 203

perkawinan secara sah. Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini. Pasal 279 KUHP Ayat (1) No. 2 mengenai seorang partner dalam perkawinan yang ia sendiri belum kawin, atau seorang laki-laki yang beragama Islam belum punya 4 (empat) istri. Bagi penganut agama Hindu Bali yang mengizinkan seorang laki-laki mempunyai sejumlah istri tanpa batas, tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh seorang istri bersama partnernya, namun persoalannya adalah apabila perkawinan yang sudah ada tidak memenuhi syarat-syarat perundang-undangan sehingga dapat dibatalkan.

Dihubungkan dengan Pasal 279 KUHPidana Tindak pidana perkawinan poligami dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 279 tentang kejahatan terhadap Identitas pernikahan yang menyatakan: Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

ke-1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

ke-2. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ayat (2) jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (3) pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

2.2 Kerangka Perumusan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa judul skripsi ini adalah” Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dikaitkan Undang-undang Perkawinan”

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka akan diberi kerangka perumusan atas hasil penelitian ini diantaranya

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana
2. Pemalsuan adalah suatu bentuk kejahatan dengan meniru atau mengandakan dari yang aslinya²⁷
3. Identitas adalah Tanda pembuktian sama(atas diri), Tanda pengenalan diri²⁸
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhan yang Esa
5. Pasal 279 KUHP adalah kejahatan terhadap kedudukan Warga
6. Undang –undang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁷Wikipedia Indonesia “Palsu” melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/palsu>, diakses tanggal 16 April 2015

²⁸Kamus Ilmiah Populer, Khazanah Media Ilmu, Surabaya, hal 159

2.3 Hipotesa

Hipotesa merupakan suatu dugaan atau perkiraan tentang suatu masalah yang menjadi objek penelitian atau dengan kata lain Hipotesa merupakan jawaban sementara suatu permasalahan yang diteliti. Adapun Hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan perkawinan tersebut disebabkan keinginan seseorang untuk melakukan poligami dengan alasan untuk memenuhi syahwatnya atau tidak rukunnya rumah tangga tersebut.
2. Bentuk pemalsuan dalam Tindak Pidana Pemalsuan perkawinan tersebut dengan melakukan memalsukan Dokumen surat kepada pejabat yang berwenang agar dapat mengeluarkan surat keterangan untuk menikah (N1), Surat Keterangan Identitas (N2) dan Surat keterangan Orangtua(N4)